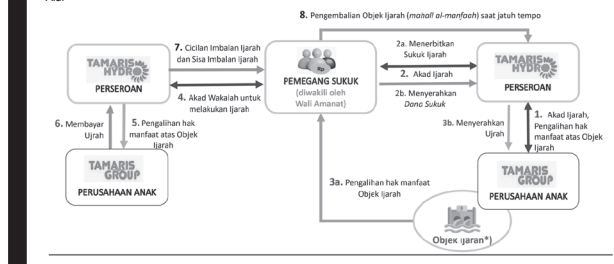


JADWAL		
Tanggal Efektif		30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum		02 – 08 Juli 2026
Tanggal Penutupan		10 Juli 2026
Tanggal Ditransfer Secara Elektronik (Tanggal Emisi)		14 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Dana Pasang		14 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia		15 Juli 2026

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH	
1. NAMA SUKUK IJARAH	SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN TAMARIS HYDRO TAHAP I TAHUN 2026
2. JENIS SUKUK IJARAH	
Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Peraturan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan lengkap mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.	
3. OBJEK IJARAH	Adapun unsur tentang aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah sebagai berikut:
a.	Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah berupa manfaat atas pembangkit listrik dengan daya listrik sejumlah 1.579.576,678 kWh (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh puluh enam ratus lima puluh tujuh puluh delapan kilowatt jam).
b.	Status aset pembangkit listrik yang menghasilkan daya listrik adalah milik Entitas Anak Pembangkit Listrik, namun manfaatnya akan dialihkan kepada Perseroan.
c.	Lokasi aset aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam daftar objek Ijarah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Aset Ijarah 2.
4.	SKEMA SUKUK IJARAH



7) Objek Ijarah: Objek Ijarah adalah hak manfaat atas pembangkit listrik milik Perusahaan-Perusahaan Anak dengan daya listrik sebesar 1.579.576,678 kWh (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh enam ratus lima puluh tujuh puluh delapan kilowatt jam) yang akan dialihkan kepada Perseroan.

Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah:

- Perusahaan Anak yang tergabung dalam Tamaris Group sebagai pemilik Objek Ijarah, yaitu hak manfaat atas pembangkit listrik milik Entitas Anak dengan jumlah daya listrik sebesar 1.579.576,678 kWh (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ratus lima puluh tujuh puluh delapan kilowatt jam). Entitas Anak mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah kepada Perseroan. Dengan demikian hak manfaat atas Objek Ijarah beralih dari Perusahaan Anak kepada Perseroan.
- Akud Ijarah antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat.
 - Perseroan memberikan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah tersebut, dan
 - Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk kepada Perseroan;
- Pelaksanaan Akad Ijarah.
 - Atas penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perseroan;
 - Perseroan Menyerahkan Uprah atas Akad Ijarah pada angka 1;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat memberikan kuasa (Akad Walaqah) kepada Perseroan untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah kepada Perusahaan Anak;
 - Perseroan selaku pemilik kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *muyj* mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan Anak sebagai *muyj*;
 - Atas Objek Ijarah yang dialihkan tersebut, Perusahaan Anak memberikan pembebasan Imbalan Ijarah (jarah) kepada Perseroan;
 - Perseroan melakukan pembayaran yang diterima dari Perusahaan Anak kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat tujuh tahun Sukuk Ijarah;
 - Setelah Sukuk Ijarah jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat sebesar Objek Ijarah (mahlul manfaat) kepada Perseroan.

Sumber dana Sukuk Ijarah
Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari hasil penggunaan Objek Ijarah.

Perubahan Akad Syariah, ini Akad Syariah dan/atau Objek Ijarah
Dalam hal Perseroan akan mengubah isi akad-akad yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah, dan/atau Objek Ijarah, maka:

- perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan
- atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 09 Maret 2026 dan tanggal 09 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

b. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan

c. atas pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 18 JUNI 2026.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJI ATAU TIDAK MENYUTUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERG. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERTUKSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TAMARIS HIDRO ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT TAMARIS HIDRO

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan Holding atas Entitas Anak yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro / Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLT/MLTA")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Setiabudi Altimur Lantai 5 Suite 509

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Karet, Setiabudi

Jakarta Selatan 12020, Indonesia

Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 521-0738

PLTA/PLTM Entitas Anak:

15 PLTA/PLTM beroperasi dengan total kapasitas 142,80 MW tersebar di

9 Propinsi di Indonesia, 1 PLTM telah konstruksi dengan total kapasitas

5 MW, dan 2 PLTA/PLTM tahap pengembangan dengan total kapasitas 24 MW

Website: <https://www.tamarishydro.id>

Email: info@tamarishydro.com, contact@tamarishydro.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAMARIS HYDRO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEKAR Rp1.550.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAMARIS HYDRO TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SESEKAR Rp1.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dimana sebesar Rp237.900.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus puluh dua triliun) rupiah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp143.700.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tiga triliun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.855.250.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh miliar) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp94.200.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus tiga triliun) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.242.500.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp762.100.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar seratus tiga triliun) akan dijamin secara kesanggupan terakib (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terakib (*best effort*) tidak terakib sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terakib tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2026, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 14 Juli 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAIK PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KUHAD UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASUS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SUKUK IJARAH YANG DIJUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DIKUKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BAPU DAPAT DIKUKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJARAN, PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DIKUKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN KEMUDIAN. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DIKUKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAJALAN (WAPRSTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DIKUKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILOPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TERSEBUT. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH, DAPAT DIKUKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DIKUKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL. PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIAFAKTURKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DIILHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH DAN PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH INI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

(Double A Syariah, Structured Finance)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DIILHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Pada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini

menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan kesanggupan terakib (*Best Effort*) terhadap Penawaran Umum Sukuk Ijarah Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah ke-		Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	
		Seri A	Seri B
1	14 Oktober 2026	14 Oktober 2026	
2	14 Januari 2027	14 Januari 2027	
3	14 April 2027	14 April 2027	
4	14 Juli 2027	14 Juli 2027	
5	14 Oktober 2027	14 Oktober 2027	
6	14 Januari 2028	14 Januari 2028	
7	14 April 2028	14 April 2028	
8	14 Juli 2028	14 Juli 2028	
9	14 Oktober 2028	14 Oktober 2028	
10	14 Januari 2029	14 Januari 2029	
11	14 April 2029	14 April 2029	
12	14 Juli 2029	14 Juli 2029	
13	14 Oktober 2029	14 Oktober 2029	
14	14 Januari 2030	14 Januari 2030	
15	14 April 2030	14 April 2030	
16	14 Juli 2030	14 Juli 2030	
17	14 Oktober 2030	14 Oktober 2030	
18	14 Januari 2031	14 Januari 2031	
19	14 April 2031	14 April 2031	
20	14 Juli 2031	14 Juli 2031	
21	-	14 Oktober 2031	
22	-	14 Januari 2032	
23	-	14 April 2032	
24	-	14 Juli 2032	
25	-	14 Oktober 2032	
26	-	14 Januari 2033	
27	-	14 April 2033	